



REKONSTRUKSI KERIDAAAN SUBSTANTIF DALAM RAHN: KRITIK ATAS FORMALITAS PERSETUJUAN DALAM PEMANFAATAN *MARHŪN*

Enang Hidayat¹, Usef Muhamad Tammam²

^{1,2} STAI Nahdlatul Ulama Cianjur, Indonesia

Corresponding Author: Enang Hidayat; Email: enanghidayat738@gmail.com

Abstrak:

Praktik gadai (rahn), khususnya pemanfaatan *marhūn* oleh *murtahin*, sering menimbulkan persoalan hukum dan etika terkait keridaan *rā'hin*, terutama ketika persetujuan diberikan dalam kondisi terdesak dan dipengaruhi tekanan ekonomi serta ketimpangan relasi, sehingga berpotensi menimbulkan eksploitasi dan mendekati riba. Penelitian ini bertujuan mengkaji konsep keridaan dalam rahn menurut Mahmud Shaltut, merekonstruksinya sesuai maqasid al-shari'ah, serta menganalisis relevansi dan implikasinya dalam praktik fikih muamalah kontemporer. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan konseptual, filosofis dan maqasid al-shari'ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa temuan utamanya adalah keridaan dalam pemanfaatan *marhūn* menurut Mahmud Syaltut harus bersifat substantif, yakni lahir dari kebebasan, keikhlasan, dan tanpa tekanan, bukan sekadar persetujuan formal. Legitimasi pemanfaatan *marhūn* itu ditentukan oleh kualitas kerelaan yang mencerminkan keadilan dan kemaslahatan. Kebaruan penelitian ini terletak pada rekonstruksi konsep keridaan dengan mengintegrasikan pemikiran Mahmud Syaltut dan maqasid al-syari'ah, sehingga keridaan tidak hanya dipahami secara normatif, tetapi juga dipengaruhi kondisi sosial-ekonomi dan posisi tawar para pihak. Implikasinya, praktik rahn kontemporer perlu ditata lebih adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan agar mampu mencegah eksploitasi serta melindungi pihak yang lemah. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa keridaan dalam praktik rahn harus bersifat substantif sebagai dasar legitimasi transaksi yang adil dan bebas dari eksploitasi dalam ekonomi syariah kontemporer.

Kata Kunci: *Ekonomi Syari'ah, Keridaan Substantif, Mahmud Syaltut, Rahn.*

A. PENDAHULUAN

Dalam kajian fikih muamalah, akad rahn pada dasarnya merupakan instrumen jaminan utang yang berorientasi pada prinsip tolong-menolong (*tabarru'*) dan penguat kepercayaan (*tautsiqah*), bukan sarana memperoleh keuntungan. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan pemanfaatan barang jaminan oleh pihak pemberi pinjaman

tanpa mekanisme yang jelas, seperti penggunaan kendaraan yang digadaikan, penguasaan hasil kebun, atau pengambilan manfaat lain selama masa gadai. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran fungsi rahn dari instrumen sosial menjadi sarana keuntungan, sehingga menimbulkan persoalan hukum dan keadilan yang perlu dikaji lebih lanjut.

Oleh karena itu, setiap bentuk pemanfaatan *marhūn* oleh *murtahin* menjadi isu yang sensitif karena berpotensi menimbulkan konflik antara prinsip keadilan dan kecenderungan komersialisasi dalam praktik ekonomi. Secara normatif, pemanfaatan barang jaminan atau gadai (*marhūn*) umumnya dikaitkan dengan adanya izin dari pihak yang menggadaikan (*rāhin*) yang dipahami sebagai bentuk keridaan dalam akad. Namun demikian, dalam praktik sosial, pemberian izin tersebut tidak selalu mencerminkan keridaan yang autentik, karena dalam banyak kasus pihak pemberi pinjaman atau penerima barang jaminan atau gadai (*murtahin*) cenderung mensyaratkan adanya manfaat tertentu sebelum memberikan pinjaman, baik dalam bentuk pemanfaatan barang gadai.

Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran fungsi akad rahn dari instrumen sosial menuju mekanisme yang berorientasi keuntungan. Dalam berbagai praktik gadai informal di masyarakat, tidak jarang *rāhin* mengizinkan pemanfaatan barang jaminan karena berada dalam kebutuhan ekonomi mendesak dan posisi tawar yang lemah. Situasi tersebut menimbulkan persoalan mengenai validitas substansial konsep rida, apakah benar mencerminkan persetujuan bebas atau justru merupakan bentuk keridaan semu yang lahir karena keterpaksaan ekonomi.

Permasalahan tersebut semakin kompleks karena dalam konstruksi fikih klasik, keabsahan pemanfaatan *marhūn* seringkali bertumpu pada aspek formal berupa adanya izin, tanpa mengelaborasi secara mendalam dimensi psikologis dan sosial dari keridaan itu sendiri. Karena sejauh ini kajian mengenai rahn umumnya masih berfokus pada keabsahan akad dan batasan normatif pemanfaatan *marhūn* dalam fikih klasik, sedangkan kajian yang menelaah keridaan sebagai persetujuan substantif dalam konteks ketimpangan ekonomi dan relasi kuasa masih relatif terbatas. Beberapa penelitian telah membahas rahn dari aspek hukum positif atau operasional lembaga keuangan syariah, namun belum banyak yang mengkaji secara khusus rekonstruksi konsep keridaan melalui pemikiran Mahmud Syaltut dengan pendekatan maqasid al-syari'ah. Karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menjembatani antara

legalitas normatif dan realitas sosial praktik rahn kontemporer.

Dalam konteks ini, pemikiran Mahmud Syaltut menawarkan perspektif yang lebih substantif dengan membedakan secara tegas antara izin yang lahir dari keridaan murni dan izin yang muncul akibat keterpaksaan, di mana pemanfaatan marhūn hanya dibenarkan apabila didasarkan pada niat kebaikan dan keridaan yang tulus, bukan sebagai hasil tekanan ekonomi atau eksploitasi terhadap pihak yang lemah. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berupaya merekonstruksi konsep keridaan dalam pemanfaatan marhūn oleh murtahin melalui analisis kritis terhadap pemikiran Mahmud Shaltut.

Penelitian ini berargumen bahwa keridaan dalam akad rahn tidak cukup dipahami sebagai persetujuan formal, tetapi harus dimaknai sebagai kerelaan substantif yang lahir dari kebebasan, keadilan, dan terbebas dari tekanan ekonomi maupun ketimpangan relasi para pihak guna menjembatani kesenjangan antara norma fikih dan praktik sosial serta memperkuat prinsip keadilan dalam praktik fikih muamalah kontemporer.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa Mahmud Syaltut merupakan tokoh pembaharu Islam yang banyak dikaji pemikirannya. Dalam bidang tafsir pemikirannya dikaji oleh Nasirah Ghamari¹, Arafah Muhammad Ahmad Uthman², Reda Abdel Majeed³, Asrul Amir, dkk⁴, Wildan Hidayat⁵, Ahmad Zulfikar⁶, dan Zainal Fanani⁷.

¹ Nasirah Ghamari, "Al-Ittijah al-Maqasidi fi Tafsir al-Shaikh Mahmud Shaltut: Al-Ta'sis wa al-Binai al-Manhaji," *Majallah al-Faraid fi al-Buhus al-Islamiyyah wa al-Arabiyyah* 46 (2024): 236-76.

² 'Arafat Muhammad Ahmad Uthman, "Juhud al-Shaikh Mahmud Syaltut fi al-Tafsir al-Maudu'i," *Majallah al-Faraid fi al-Buhuth al-Islamiyyah wa al-Arabiyyah* 46 (2024).

³ Reda Abdel Majeed El Metwallly Ibrahim, "Sheikh Mahmoud Shaltout and His Approach to Interpretation," *Majallah Kuliyyah al-Dirasah al-Islamiyyah wa al-Arabiyyah li al-Banat Bikafr al-Shaikh* 7, no. 1 (2023): 21-70, <https://doi.org/https://doi.org/10.21608/fica.2023.338564>.

⁴ Asrul Amir, Rudy Arianto, dan Adriyan Misbahudin, "Classification of Tafsir Maudhu'i Mahmud Syaltut," *Jurnal Hunafa: Studia Islamika* 20, no. 2 (2023): 289-301, <https://doi.org/https://doi.org/10.24239/jsi.v20i2.712.289-301>.

⁵ Wildan Hidayat, "Tekstur Baru Tafsir Modern: Mahmud Syaltut dan Nalar Tematis Non Sektarian dalam Menfasirkan Al-Qur'an," *Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 16, no. 1 (2022): 125-50, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/hermeneutik.v16i1.12759>.

⁶ Ahmad Zulfikar, "Konsep Sabilillah dalam Pandangan Syekh Mahmud Syaltut dan Implementasinya dalam Hukum Islam Kontemporer," *Journal of Islamic Civilization* 2, no. 1 (2020): 41-50, <https://doi.org/https://doi.org/10.33086/jic.v2i1.1428>.

⁷ Zainal Fanani, "Construction of the Paradigm of Islamic Universality in Mahmūd Shaltūt's Taqrīb Madhāhib Project," *An-Nur International Journal of Islamic Thought*, 2023, 63-73, <https://doi.org/https://doi.org/10.62032/aijit.v1i1.17>.

Dalam bidang hadis dikaji oleh Rozian Karnedi⁸ dan Muhammad Royyan⁹. Dalam bidang ushul fikih dikaji oleh Mohammad Ridwan dan M.Wafa¹⁰. Dalam bidang hukum keluarga dikaji oleh Muh. Maksum dan Seno Arsi Sasmito¹¹ dan Diyan Putri Ayu¹². Dalam bidang politik Islam dikaji oleh Amin Husein Nasution¹³. Dalam bidang pemikiran sosial-keagamaan dikaji oleh Ibnu Irawan and Nasrullah Nasrullah¹⁴. Dalam bidang pidana Islam dikaji oleh Muhammad Ghufon and Ahmad Sanusi¹⁵ dan Husnawadi¹⁶. Kajian-kajian tersebut umumnya menyoroti corak pemikirannya yang moderat, kontekstual, berorientasi pada kemaslahatan, serta terbuka terhadap ijtihad sesuai perkembangan zaman. Hal ini menunjukkan bahwa pemikiran Syaltut memiliki kontribusi penting dalam pembaruan hukum Islam modern.

Namun demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji konsep keridaan dalam pemanfaatan *marhūn* oleh murtahin pada akad rahn berdasarkan pemikiran

⁸ Rozian Karnedi dan Muhammad Alfatih Suryadilaga, "The Argument of Ahad Hadith Implementation In Interpreting The Death of Prophet Isa According to Mahmud Syaltut and Siradjuddin Abbas," *Madania: Jurnal Kajian Keislaman* 23, no. 1 (2019): 105-16.

⁹ Muhammad Royyan dkk., "Contextualization of Hadith as a Solution to the Polemic of Sunnah Ghair Tasyri'iyah: A Comparative Study of the Thoughts of Syaltut and Syahin," *el-Sunnah: Jurnal Kajian Hadis dan Integrasi Ilmu* 6, no. 1 (2025): 200-230, <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/elsunnah.v6i1.27114>.

¹⁰ Mohammad Ridwan dan M. Wafa, "Analisis Kritis Pemikiran Maḥmūd Syaltūt Tentang Keotoritasan *ijmā'* Sebagai Sumber Hukum Islam," *Salmiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 3, no. 3 (2022).

¹¹ Muh. Maksum dan Seno Arsi Sasmito, "Perkawinan Beda Agama Perspektif Mahmud Syaltut: Analisis Kitab Al-Fatawa," *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 4, no. 2 (2022): 282-93, <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v4i2.5329>.

¹² Diyan Putri Ayu, "Kritik Mahmud Syaltut terhadap Praktik Nikah Mut'ah Syi'ah," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 1 (2019): 57-72, <https://doi.org/https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i1.109>.

¹³ Amin Husein Nasution, "Pemikiran Politik Mahmud Syaltut," *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 31, no. 1 (2009): 68-83, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30821/miqot.v33i1.169>.

¹⁴ Ibnu Irawan dan Nasrullah Nasrullah, "Argumentasi Keluarga berencana dalam Hukum Islam (Studi Fatwa Syaikh Mahmud Syaltut)," *Jawi* 3, no. 2 (2020): 178-203, <https://doi.org/10.24042/jw.v3i2.8078>.

¹⁵ Muhammad Ghufon dan Ahmad Sanusi, "Ijtihad Progresif Mahmud Syaltut tentang Hukum Pidana Islam dan Perbandingannya dengan Madzhab-Madzhab Fiqih," *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam* 8, no. 2 (2022): 214-43, <https://doi.org/10.15642/aj.2022.8.2.214-243>.

¹⁶ Husnawadi, "Faedah Sanksi (Kaffarah) bagi Masyarakat Perspektif Mahmud Syaltut," *Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum* 3, no. 2 (2024): 10-25, <https://doi.org/https://doi.org/10.59259/am.v3i2.196>.

Mahmud Syaltut masih relatif terbatas. Kajian yang ada lebih banyak membahas aspek keabsahan akad rahn, operasional lembaga gadai syariah, atau pemikiran umum Syaltut tanpa mengaitkannya dengan persoalan keridaan substantif, ketimpangan relasi, dan potensi eksploitasi dalam praktik gadai kontemporer. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut melalui analisis kritis terhadap konsep keridaan menurut Mahmud Syaltut dengan perspektif maqasid al-syari'ah.

Berdasarkan berbagai kajian terhadap pemikiran Mahmud Syaltut sebelumnya, maka penelitian ini mengidentifikasi adanya kesenjangan teoritis, karena kajian-kajian tersebut belum secara khusus menelaah konsep keridaan dalam akad rahn, terutama terkait pemanfaatan *marhūn* oleh *murtahin*. Penelitian-penelitian sebelumnya juga belum banyak menghubungkan pemikiran Syaltut dengan persoalan ketimpangan relasi, keridaan substantif, dan potensi eksploitasi dalam praktik gadai kontemporer. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut melalui analisis kritis terhadap konsep keridaan dengan pendekatan maqasid al-syari'ah. Padahal, pendekatan Syaltut yang menekankan maqasid syari'ah, kemaslahatan, serta kontekstualisasi hukum sangat relevan untuk mengkaji ulang praktik-praktik muamalah kontemporer, terutama terkait potensi eksploitasi atau ketidakadilan dalam akad rahn.

Selain itu, penelitian terdahulu umumnya masih menempatkan konsep rida sebatas syarat sah akad secara normatif, sehingga belum mengkaji apakah persetujuan tersebut benar-benar lahir dari kebebasan para pihak atau dipengaruhi tekanan ekonomi dan ketimpangan posisi tawar. Kajian yang ada juga cenderung berfokus pada aspek yuridis-operasional rahn di lembaga keuangan syari'ah, tanpa menelaah secara kritis praktik pemanfaatan *marhūn* oleh *murtahin* sebagai persoalan keadilan substantif. Di samping itu, belum banyak penelitian yang merekonstruksi konsep keridaan dengan mengintegrasikan fikih klasik, kebutuhan ekonomi kontemporer, serta pendekatan reformis Mahmud Syaltut secara sistematis.

Dengan demikian, penelitian ini berargumen bahwa konsep keridaan dalam pemanfaatan *marhūn* tidak cukup dipahami sebagai persetujuan formal, melainkan harus direkonstruksi sebagai kerelaan substantif yang berlandaskan kebebasan, keadilan, dan keseimbangan para pihak. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan pemikiran Mahmud Syaltut sebagai pisau analisis untuk mengintegrasikan fikih klasik, kebutuhan ekonomi kontemporer, dan maqasid al-syari'ah, sehingga menghasilkan formulasi hukum rahn yang lebih adil, kontekstual, dan responsif terhadap potensi eksploitasi.

Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep keridaan dalam pemanfaatan *marhūn* oleh *murtahin* pada akad rahn menurut Mahmud Shaltut, merekonstruksinya berdasarkan maqasid al-syari'ah, serta mengevaluasi relevansi dan implikasinya dalam praktik fikih muamalah kontemporer.

Dalam fikih muamalah, keridaan merupakan salah satu syarat utama dalam sahnya transaksi dan pemanfaatan harta orang lain, namun dalam praktik modern batasan dan bentuk keridaan tersebut kerap mengalami pergeseran makna, sehingga berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dengan prinsip syariah.

Selain itu, kajian mengenai rekonstruksi konsep keridaan yang selaras dengan maqasid al-syari'ah menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa praktik rahn tidak hanya sah secara formal, tetapi juga mewujudkan kemaslahatan dan menghindari unsur eksploitasi. Dengan demikian, penelitian ini memiliki urgensi dalam memberikan kejelasan normatif dan kontribusi praktis bagi pengembangan fikih muamalah kontemporer, khususnya dalam memastikan relevansi konsep keridaan dalam sistem ekonomi syariah yang terus berkembang.

Secara teoritis, penelitian ini menawarkan gagasan baru berupa konsep keridaan substantif dalam pemanfaatan *marhūn* oleh *murtahin*, yaitu keridaan yang tidak berhenti pada persetujuan formal, tetapi harus lahir dari kebebasan, keadilan, dan keseimbangan relasi para pihak. Melalui analisis kritis terhadap pemikiran Mahmud Syaltut, penelitian ini memperluas kajian fikih muamalah yang selama ini cenderung menempatkan rida sebatas syarat sah akad menjadi instrumen penilaian keadilan substantif dalam rahn kontemporer.

Secara praktis, penelitian ini memberikan model normatif bagi lembaga keuangan syariah dan regulator dalam merumuskan praktik rahn yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan maqasid al-syari'ah. Kebaruan praktisnya terletak pada penempatan keridaan sebagai indikator perlindungan nasabah dan pencegahan eksploitasi, khususnya dalam hubungan yang tidak seimbang antara *murtahin* dan *rāhin*.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang berfokus pada kajian terhadap norma, konsep, dan pemikiran hukum Islam, dengan analisis deskriptif-analitis terhadap sumber-sumber kepustakaan yang relevan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual, filosofis, dan maqasid al-syari'ah. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis makna keridaan rahn,

marhūn, dan hak para pihak dalam akad. Pendekatan filosofis digunakan untuk menelaah nilai keadilan, kebebasan, dan kemaslahatan yang melandasi pemanfaatan *marhūn*. Adapun pendekatan maqasid al-syari'ah digunakan untuk menilai kesesuaian konsep tersebut dengan tujuan syari'at, khususnya perlindungan harta dan pencegahan eksploitasi.

Bahan hukum primernya adalah karya Mahmud Syaltut seperti *Al-Fatāwā: Dirāsah li-Mushkilāt al-Muslim al-Muāṣir fi Hayātihi al-Yaumiyyah wa al-Āmmah* dan *Al-Islām 'Aqīdah wa Syaī'ah*. Bahan hukum sekundernya karya ulama empat mazhab dalam bidang fikih yang membahas rahn, seperti *Badā'ī' al-Ṣanā'ī'* karya al-Kasani (Hanafiah), *al-Dhakhīrah* karya al-Qarāfi (Malikiah), *al-Bayān fi Madhhab al-Imām al-Shāfi'ī* karya Abū al-Ḥusayn Yaḥyā al-'Imrānī (Syafi'iah), dan *al-Mughnī* karya Ibn Qudāmah (Hanabilah). Adapun bahan hukum tersiernya adalah *Lisān al-'Arab* karya Ibnu Manzur dan *al-Mawsū'ah al-Fiqhiyyah* yang ditulis oleh Wizārat al-Awqāf wa al-Shu'ūn al-Islāmiyyah.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah secara sistematis sumber-sumber primer, khususnya karya Mahmud Syaltut, serta literatur sekunder yang relevan. Pemilihan sumber dilakukan berdasarkan kriteria relevansi terhadap tema keridaan dalam akad rahn dan keterkaitannya dengan maqasid al-syari'ah. Sementara itu, teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis preskriptif dengan menjadikan maqasid al-syari'ah sebagai kerangka analisis. Analisis dilakukan melalui tiga tahap. *Pertama*, interpretasi terhadap konsep keridaan dalam pemikiran Mahmud Syaltut. *Kedua*, evaluasi kesesuaiannya dengan tujuan syari'at khususnya perlindungan harta dan pencegahan kemudharatan. *Ketiga*, konstruksi hukum untuk merumuskan konsep keridaan dalam pemanfaatan *marhūn* yang lebih adil dan relevan dengan konteks kontemporer.

C. PEMBAHASAN

1. Konsep Keridaan dalam Pemanfaatan *Marhūn* oleh *Murtahin* pada Akad Rahn Menurut Mahmud Syaltut

Mahmud Syaltut lahir di Mesir pada 1893 dan wafat pada 1963. Sejak kecil ia menghafal Al-Qur'an dan menempuh pendidikan di Al-Azhar hingga menjadi salah satu ulama terkemuka. Ia dikenal sebagai pengajar, penulis, pembaharu pemikiran Islam, serta menjabat sebagai Syaikh Al-Azhar pada 1958 dengan

pengaruh besar melalui gagasan dan fatwanya.¹⁷ Meski sempat diberhentikan karena perbedaan pandangan, ia tetap kritis dan kembali menduduki posisi penting. Kariernya mencapai puncak saat diangkat sebagai Syaikh Al-Azhar pada 1958, serta berperan dalam reformasi pendidikan Islam dan pengenalan syariat Islam di forum internasional.¹⁸ Karya-karya Mahmud Syaltut mencakup berbagai bidang seperti tafsir, fikih, akidah, dan sosial, di antaranya: *Tafsīr al-Qurʾān al-Kaīm*, *Al-Fatāwā*, *Al-Islām ‘Aqīdah wa Syaī’ah*, *Muqāranah al-Madhāhib fī al-Fiqh*, serta *Fiqh al-Qurʾān wa al-Sunnah*. Karya lainnya juga membahas isu keluarga, masyarakat, hubungan internasional, dan peran Islam dalam kehidupan modern.¹⁹

Kaitannya dengan rahn pada dasarnya adalah akad menjadikan harta sebagai jaminan utang yang dapat digunakan untuk pelunasan apabila debitur tidak mampu membayar. Dalam konteks penelitian ini, yang penting bukan sekadar definisi rahn, melainkan persoalan keridaan dalam pemanfaatan barang jaminan oleh *murtahin*. Sebab, meskipun rahn dibenarkan dalam fikih, penggunaan *marhūn* tetap harus didasarkan pada persetujuan yang sah, adil, dan bebas dari unsur paksaan atau eksploitasi.

Mazhab Hanafiyah menekankan aspek penahanan barang karena adanya hak (utang). Malikiyah melihatnya sebagai barang yang dikuasai untuk penguatan utang, sedangkan Syafi’iyah dan Hanabilah menegaskan fungsinya sebagai jaminan yang bisa dijual saat terjadi gagal bayar. Hal ini juga sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah Pasal 20 yang mendefinisikan rahn sebagai penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan. Dengan demikian, rahn dapat dipahami sebagai akad jaminan utang yang bertujuan memberikan kepastian dan perlindungan bagi pihak pemberi pinjaman tanpa mengubah hakikatnya sebagai akad kepercayaan, bukan sarana mencari keuntungan.²⁰

¹⁷ Ghufroon dan Sanusi, “Ijtihad Progresif Mahmud Syaltut tentang Hukum Pidana Islam dan Perbandingannya dengan Madzhab-Madzhab Fiqih.”

¹⁸ Zulfikar, “Konsep Sabilillah dalam Pandangan Syekh Mahmud Syaltut dan Implementasinya dalam Hukum Islam Kontemporer.”

¹⁹ Karnedi dan Suryadilaga, “The Argument of Ahad Hadith Implementation In Interpreting The Death of Prophet Isa According to Mahmud Syaltut and Siradjuddin Abbas.”

²⁰ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, Cet-1, ed. oleh Andriyani Kamsyach (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 20016).

Kebolehan rahn dalam Islam didasarkan pada Al-Qur'an, hadis, dan ijma'. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman dalam QS. al-Baqarah ayat 283 bahwa ketika terjadi transaksi utang-piutang dan tidak ada pencatatan, maka diperbolehkan adanya barang jaminan (rahn) sebagai penguat hak. Hal ini menunjukkan bahwa gadai merupakan mekanisme syar'i untuk menjaga keamanan transaksi.

Dalam hadis, terdapat beberapa riwayat yang menegaskan praktik rahn, di antaranya Nabi Saw. pernah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi sebagai jaminan atas pembelian makanan secara tidak tunai (HR. al-Bukhari dan Muslim), bahkan hingga wafatnya baju besi tersebut masih dalam keadaan tergadai (HR. al-Nasa'i). Hadis lain juga menjelaskan bahwa barang gadai tetap milik penggadai, dan pemanfaatannya harus disertai tanggung jawab biaya, serta tidak boleh menjadi sarana pemindahan kepemilikan secara batil (HR. Malik dan al-Syafi'i).

Kebolehan rahn dalam Islam didasarkan pada Al-Qur'an hadis tersebut menunjukkan bahwa rahn merupakan mekanisme syar'i untuk menjamin keamanan transaksi utang-piutang. Namun, dalil-dalil tersebut pada dasarnya menempatkan rahn sebagai sarana jaminan, bukan instrumen untuk mengambil keuntungan dari barang jaminan. Karena itu, pemanfaatan *marhūn* oleh *murtahin* memerlukan penafsiran lebih lanjut terkait batas kebolehan dan syarat keridaan para pihak.

Adapun dari segi ijma', para ulama sepakat bahwa rahn disyariatkan dan telah dipraktikkan sejak masa Nabi Saw. tanpa adanya penolakan. Dengan demikian, *rahn* merupakan akad yang sah dalam Islam sebagai bentuk jaminan utang, selama tidak mengandung unsur kezaliman, riba, atau eksploitasi.²¹

Terkait dengan persoalan gadai (rahn), Mahmud Syaltut menyinggung gadai tanah merupakan praktik yang sering dipertanyakan, khususnya oleh kalangan petani, terkait kebolehan pihak pemberi pinjaman memanfaatkan tanah yang dijadikan jaminan, baik dengan cara ditanami maupun disewakan, meskipun hal tersebut dilakukan atas izin dan kerelaan pemiliknya. Dalam perspektif syariat, harta dipandang secara realistis, yaitu harus diperoleh dengan cara yang bebas dari penipuan dan eksploitasi, serta dijaga keberlangsungannya. Jika berkaitan dengan utang, syariat menganjurkan adanya pencatatan, persaksian, atau jaminan sebagai bentuk perlindungan hak, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat

²¹ Hidayat.

Al-Baqarah ayat 282-283. Praktik rahn (gadai) sendiri dibolehkan baik dalam kondisi safar maupun mukim, mencakup benda bergerak maupun tidak bergerak seperti tanah dan rumah.

Pada dasarnya rahn merupakan akad jaminan (*tawṣīq*). Namun para ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan pemanfaatan *marhūn*, baik oleh *rāhin* atau murtahin. Dalam *al-Mawsū'ah al-Fiqhiyyah* dijelaskan bahwa mazhab Hanafi pada dasarnya melarang pemanfaatan *marhūn* oleh kedua pihak kecuali dengan izin pihak lain, meskipun sebagian ulama Hanafi tetap melarang *murtahin* memanfaatkannya karena dikhawatirkan mengandung riba, terutama jika disyaratkan dalam akad.

Mazhab Maliki membolehkan *murtahin* memanfaatkan *marhūn* dengan syarat disepakati dalam akad, jangka waktunya jelas, dan bukan jaminan utang *qardh*. Jika terkait pinjaman, pemanfaatan tersebut dipandang sebagai manfaat atas utang yang terlarang.

Mazhab Hanbali membedakan antara barang yang dapat ditunggangi atau diperah dengan selainnya. Untuk hewan tunggangan atau perahan, *murtahin* boleh memanfaatkannya sebanding dengan biaya perawatan. Adapun selain itu, pemanfaatan hanya boleh dengan izin *rāhin* dan tidak terkait utang *qardh*.

Mazhab Syafi'i menegaskan bahwa hak *murtahin* hanya sebatas jaminan, sehingga tidak berhak memanfaatkan *marhūn*. Sementara *rāhin* tetap boleh memanfaatkannya selama tidak mengurangi nilai barang.²²

Mahmud Syaltut menjelaskan para ulama sepakat bahwa rahn bukanlah akad yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan, melainkan sebagai bentuk jaminan atas utang. Oleh karena itu, pada prinsipnya pihak pemberi pinjaman tidak memiliki hak untuk mengambil manfaat dari barang yang digadaikan, karena hal tersebut dapat mengarah pada ketidakadilan dan penyimpangan dari tujuan utama syari'at.²³

Dapat dipahami bahwa praktik pemanfaatan tanah gadai oleh pemberi pinjaman, meskipun didasarkan pada kerelaan, tetap perlu dikaji secara kritis

²² Wazarat al-Auqaf wa al-Syuun Al-Islamiyyah, *Al-Maus'uah al-Fiqhiyyah* (23), dalam *Encyclopedia of Fiqh*, Cet-2 (Kuwait: Wazarah al-Auqaf wa al-Syuun al-Islamiyyah, 1992), p. 183-185.

²³ Mahmud Shaltut, *Al-Fatawa: Dirasah Limushqilat al-Muslim al-Mu'asir fi Hayatihi al-Yaumiyyah wa al-'Ammah*, Cet-18 (Kairo-Mesir: Dar al-Shuruq, 2001), p. 345.

karena berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan dan tujuan syariat yang menempatkan rahn sebagai jaminan utang, bukan sarana keuntungan. Kebaruan analisis ini terletak pada penempatan keridaan bukan sekadar izin formal, melainkan sebagai kerelaan substantif yang harus diuji dari unsur kebebasan, keseimbangan posisi tawar, dan tidak adanya tekanan ekonomi, sehingga menjadi dasar baru dalam menilai keabsahan pemanfaatan *marhūn* dalam praktik kontemporer.

Adanya perbedaan perbedaan para ulama terkait pemanfaatan *marhūn* ini menunjukkan adanya konflik norma antara pendekatan formal yang menitikberatkan pada adanya izin, dengan pendekatan substantif yang menekankan pencegahan eksploitasi dan keadilan dalam transaksi. Dalam konteks ini, posisi Mahmud Syaltut menjadi penting sebagai pembeda, karena ia tidak berhenti pada legalitas izin semata, tetapi menilai bahwa keridaan harus benar-benar lahir dari kebebasan dan tidak mengandung unsur pemaksaan maupun ketimpangan relasi. Dengan demikian, pemanfaatan *marhūn* tidak cukup dinilai sah secara formal, tetapi juga harus diuji berdasarkan tujuan syariat dan keadilan sosial.

Mahmud Syaltut menjelaskan para ulama telah mengkritik praktik gadai tanah yang dimanfaatkan oleh pemberi pinjaman, karena mengandung unsur eksploitasi dan riba. Menurut ulama Malikiyah seperti al-Shawi dan al-Dardir, praktik ini dilarang karena termasuk pinjaman yang menghasilkan manfaat. Sebagai alternatif, pemanfaatan tanah hanya dibolehkan melalui akad sewa yang jelas, bukan dalam bentuk gadai, agar terhindar dari praktik yang batil dan tidak adil.²⁴

Menurut Mahmud Syaltut adanya keridaan dalam pemanfaat *marhūn* oleh *murtahin*, hukumnya boleh apabila izin dari pemilik diberikan secara tulus, sebagai bentuk kebaikan, saling membantu, dan tanpa pamrih. Dalam kondisi ini, izin mencerminkan kerelaan yang sah sehingga tidak menimbulkan masalah hukum. Namun, apabila izin tersebut muncul karena keterpaksaan akibat tekanan atau kondisi ekonomi yang sulit, maka izin itu hanya bersifat formal dan tidak menunjukkan kerelaan yang sebenarnya. Oleh karena itu, pemanfaatan barang gadai dalam kondisi seperti ini tidak dibenarkan karena mengarah pada eksploitasi dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam.²⁵

Menurut Mahmud Syaltut, Islam menegaskan bahwa harta tidak hanya

²⁴ Shaltut.,p. 347.

²⁵ Shaltut.,p. 347.

memiliki fungsi pribadi, tetapi juga dimensi sosial yang harus diarahkan bagi kesejahteraan masyarakat, terutama kaum lemah. Karena itu, Islam mendorong tolong-menolong, persaudaraan, dan kerja sama, serta melarang praktik eksploitasi seperti riba yang memanfaatkan kesulitan orang lain demi keuntungan pribadi.

Dalam konteks rahn, prinsip tersebut menunjukkan bahwa keridaan tidak dapat dipahami sekadar izin formal untuk memanfaatkan *marhūn*, tetapi harus menjadi instrumen keadilan yang memastikan tidak adanya pemanfaatan atas keterdesakan *rāhin*. Dengan demikian, keridaan yang sah menurut perspektif Syaltut adalah kerelaan yang lahir dari kebebasan, keseimbangan para pihak, dan tujuan sosial akad rahn sebagai sarana tolong-menolong, bukan mekanisme mencari keuntungan sepihak.²⁶

Berdasarkan pandangan Mahmud Shaltut, konsep keridaan dalam pemanfaatan *marhūn* oleh *murtahin* harus dipahami sebagai kerelaan yang autentik, bebas dari tekanan, dan berlandaskan nilai solidaritas sosial Islam, bukan sekadar persetujuan formal. Keridaan yang sah hanya terwujud apabila pemberian izin dilakukan secara sukarela dalam kerangka tolong-menolong dan tidak bertujuan memberi keuntungan sepihak kepada pemberi pinjaman. Sebaliknya, jika kerelaan itu lahir dari kondisi keterpaksaan ekonomi atau ketimpangan relasi, maka ia kehilangan legitimasi syar'i dan menjadikan pemanfaatan *marhūn* sebagai bentuk eksploitasi yang bertentangan dengan prinsip keadilan, larangan riba, serta tujuan syari'at dalam mewujudkan kemaslahatan dan perlindungan terhadap pihak yang lemah.

2. Rekonstruksi Konsep Keridaan yang Relevan dengan Maqasid al-Syari'ah dalam Pemanfaatan *Marhūn* oleh *Murtahin* Menurut Mahmud Syaltut

Konsep *maqāṣid* pertama kali muncul dalam karya Al-Turmudhi dan terus berkembang dari sekadar nilai menjadi pendekatan dalam hukum Islam. Awalnya, *maqāṣid* berkaitan dengan *maslaḥah* dalam *uṣūl fīkih*, lalu diperkokoh oleh Abu Ishaq al-Syatibi yang membaginya menjadi tiga kategori, yakni: *darūriyyah*, *ḥājjiyyah*, dan *taḥsīniyyah*, yang berorientasi pada lima prinsip dasar (agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan).²⁷

²⁶ Mahmud Shaltut, *Al-Islam 'Aqidah wa Shari'ah*, Cet-18 (Kairo-Mesir: Dar al-Shuruq, 2001), p.270.

²⁷ Saddam Askara, "Maqasid Syariah Sebagai Filsafat Hukum Islam: Sebuah Pendekatan Sistem Menurut Jasser Auda," *JRISS: Journal Review of Islamic and Social Studies* 1, no. 1 (2025): 29-36.

Maqāṣid al-syaṁ'ah pada dasarnya merupakan tujuan hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudarat. ²⁸²⁹ Tāhir Ibn 'Āsyūr mengembangkan maqasid al-syariah tidak hanya sebagai prinsip, tetapi juga sebagai pendekatan ijtihad yang melampaui analisis tekstual, dengan memasukkan nilai-nilai universal seperti keadilan, toleransi, kesetaraan, dan HAM demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara luas.³⁰ Ibn 'Āsyūr membagi maqasid al-syari'ah kepada dua bagian, yakni maqasid umum yang mencakup seluruh aspek syari'at dan maqasid khusus yang terkait tujuan pada aktivitas tertentu.³¹

Jasser Auda mengembangkan pendekatan sistem yang memperluas maqasid klasik (seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) menjadi mencakup nilai universal seperti keadilan, kebebasan, dan hak asasi manusia. Menurutnya, rekonstruksi maqasid diperlukan agar hukum Islam lebih kontekstual, tidak sempit dan individualistik, serta mampu menjawab problem kemanusiaan dan sosial modern.³²

Dalam ijtihad kontemporer, konsep ini digunakan untuk mengembangkan hukum Islam agar relevan dengan perkembangan zaman, terutama dalam perlindungan hak asasi manusia, pemberdayaan masyarakat, serta penegakan keadilan sosial dan ekonomi.³³ Maqasid juga berfungsi menyeimbangkan antara teks syariat dan kebutuhan manusia, sehingga fatwa tidak kaku, tetapi tetap adil

²⁸ Abdi Widjaja dkk., "The Implementation of E-Commerce Consumer Option Rights (Khiyar) in Realizing Transaction Justice: A Study of Maqasid Al-Shariah," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 17, no. 1 (2023): 69-82, <https://doi.org/10.24090/mnh.v17i1.7673>.

²⁹ Irni Sri Cahyanti dkk., "Adaptation of the Economic Order Quantity (EOQ) Model in the Perspective of Maqāsid al-Sharī'a," *Al-'Adalah* 21, no. 2 (2024): 479-506, <https://doi.org/10.23887/jap.v10i2.22866.1>.

³⁰ Askara, "Maqasid Syariah Sebagai Filsafat Hukum Islam: Sebuah Pendekatan Sistem Menurut Jasser Auda."

³¹ Agus Sunaryo dan Ahmad Hadidul Fahmi, "Evaluation of the Maqāsid al-Sharī ' ah Liberalization: An Examination of the Notion of ' Prioritizing Public Interest over Textual Evidence ,'" *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 18, no. 1 (2024): 1-16, <https://doi.org/https://doi.org/10.24090/mnh.v18i1.9886>.

³² Muhamad Munir Sadjali, "Religious Moderation from a Maqasid Syariah Perspective Jasser Auda," *Moderatio: Journal Moderasi Beragama* 04, no. 01 (2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.32332/moderatio.v4i1.9037>.

³³ Siti Arafah Aslati, Armi Agustar, Silawati, Arisman, "Utilizing Science and Maqasid al-Shari'ah in Resolving Contemporary Issues of Islamic Family Law," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 18, no. 1 (2024): 17-36, <https://doi.org/https://doi.org/10.24090/mnh.v18i1.10571>.

dan kontekstual. Secara prinsip, fatwa harus dibangun atas dua dasar utama: keabsahan sumber hukum dan pemahaman terhadap maqasid, agar ijtihad tetap sesuai dengan syari'at sekaligus membawa manfaat bagi masyarakat.³⁴

Ahmad al-Raisuni menegaskan bahwa *maqāṣid al-syaṁ'ah* merupakan dasar ijtihad agar hukum Islam tetap dinamis dan relevan dengan perkembangan masyarakat. Dalam bidang ekonomi, maqasid berkaitan erat dengan *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta), keadilan distribusi, dan akses ekonomi yang seimbang. Karena itu, maqasid tidak hanya menjadi dasar penetapan hukum, tetapi juga paradigma dalam merumuskan kebijakan ekonomi Islam yang adil, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan.³⁵³⁶³⁷

Dalam konteks penelitian ini, maqasid yang paling relevan adalah *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta), keadilan, dan pencegahan eksploitasi dalam transaksi. Karena itu, setiap akad muamalah, termasuk rahn, tidak cukup dinilai hanya dari terpenuhinya syarat formal, tetapi juga dari sejauh mana akad tersebut menjaga hak para pihak dan tidak menimbulkan kezaliman.

Dalam pemanfaatan *marhūn* oleh *murtahin*, pendekatan maqasid menempatkan keridaan sebagai instrumen perlindungan, bukan sekadar persetujuan administratif. Keridaan yang lahir dari tekanan ekonomi atau ketimpangan posisi tawar bertentangan dengan tujuan syari'at, karena membuka ruang pemanfaatan harta pihak lemah secara tidak adil. Dengan demikian, *maqāṣid al-syaṁ'ah* menjadi alat analisis untuk merekonstruksi konsep keridaan agar rahn tetap berfungsi sebagai sarana jaminan dan tolong-menolong, bukan mekanisme keuntungan sepihak.

³⁴ Ahmad Syukran Baharudin Abdul Manan Ismail, "Fatwa Parameters in Light of The Maqasid Syariah," *Malaysian Journal of Syariah and Law* 13, no. 3 (2025): 714-31, <https://doi.org/https://doi.org/10.33102/mjsl.vol13no3.1244>.

³⁵ Ahmad Izzuddin Wahyu Danial Khotimah, Radifa Isnain Nafila, Yusron Pahlevi, Tutik Hamidah, "Maqashid Syariah pada Priode Modern Alal al-Fashi dan Ar-Raisuni," *At-Tullab Jurnal* 8, no. 1 (2026): 243-51, <https://doi.org/10.20885/tullab.vol8.iss1.art17>.

³⁶ Muhammad Haris Abdul Hakim Aminatur Rosidah, A.. Halil Thahir, "Paradigma Ijtihad Maqashidi dalam Pemikiran Ahmad ar-Raisuni," *Carong: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Humaniora* 1, no. 4 (2025): 927-39, <https://doi.org/doi.org/10.62710/vvakmy76>.

³⁷ Mustofa Widiastuti, Dwi Suci, Oyo Sunaryo Mukhlas, "Istinbath al-Ahkam dalam Konteks Maqasid al-Shariah dan Relevansinya terhadap Desain Kebijakan Ekonomi Islam Inklusif," *ISLAMICA: Jurnal Ilmu-ilmu Agama Islam* 9, no. 1 (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.59908/islamica.v9i1.165>.

Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa konsep keridaan menurut Mahmud Syaltut dalam pemanfaatan *marhūn* oleh *murtahin* tidak cukup dipahami sebagai persetujuan formal, tetapi harus direkonstruksi menjadi keridaan substantif yang lahir dari kebebasan, keadilan, dan keseimbangan relasi para pihak. Rekonstruksi ini menjadi kebaruan penelitian karena berbeda dari kajian sebelumnya yang umumnya masih menempatkan keridaan sebatas syarat sah akad secara normatif-formal.

Dalam perspektif ini, pemanfaatan barang gadai hanya dapat dibenarkan apabila benar-benar menghadirkan kemaslahatan bersama, tidak merugikan *rāhin*, dan tidak menjadi sarana keuntungan sepihak. Konsep tersebut sejalan dengan *maqāṣid al-syaṁ'ah*, khususnya perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) dan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dari eksploitasi. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa ukuran keabsahan rahn tidak hanya terletak pada adanya izin, tetapi pada kualitas keridaan yang adil dan bebas dari tekanan.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan kecenderungan sebaliknya, di mana pihak yang memiliki kelebihan harta justru aktif mencari orang-orang yang membutuhkan untuk menggadaikan asetnya, dengan tujuan memperoleh manfaat dari barang jaminan tersebut. Praktik ini menyebabkan terjadinya ketimpangan, di mana pihak kaya semakin diuntungkan sementara pihak lemah semakin terjatuh kesulitan. Oleh karena itu, setiap bentuk “kerelaan” yang lahir dari tekanan ekonomi atau ketidaksetaraan posisi harus dinilai tidak sah secara moral dan syar'i, karena bertentangan dengan prinsip keadilan, tolong-menolong, dan pencegahan mafsadah yang menjadi inti *maqāṣid syari'ah*. Dengan demikian, legitimasi pemanfaatan *marhūn* tidak hanya ditentukan oleh adanya izin, tetapi oleh sejauh mana izin tersebut benar-benar mencerminkan keadilan sosial dan perlindungan terhadap pihak yang rentan.

3. Relevansi dan Implikasi Konsep Keridaan dalam Rahn pada Praktik Fikih Muamalah Kontemporer Menurut Mahmud Syaltut

Muamalah kontemporer adalah aturan syari'at yang mengatur transaksi harta modern sesuai perkembangan zaman, dengan tujuan memperoleh manfaat sekaligus meraih rida Allah. Bentuknya mencakup transaksi baru maupun pengembangan

akad klasik yang disesuaikan dengan kebutuhan modern.³⁸³⁹

Fikih muamalah kontemporer merupakan pengembangan fikih klasik melalui ijtihad yang tetap berlandaskan Al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas serta mempertimbangkan realitas sosial. Prinsip dasarnya adalah kebolehan selama tidak ada larangan (*al-aṣl fī al-mu'āmalāt al-ibāḥah*), namun dibatasi oleh larangan riba, gharar, tadlis, dan maysir demi mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemaslahatan.⁴⁰

Konsep keridaan menurut Mahmud Syaltut memiliki relevansi yang sangat kuat dalam praktik rahn kontemporer, terutama dalam merespon fenomena ketimpangan relasi antara pihak pemberi pinjaman (*murtahin*) dan penggadai (*rāḥin*). Dalam realitas ekonomi modern, praktik gadai tidak jarang berlangsung dalam situasi ketidaksetaraan, di mana pihak yang membutuhkan dana berada pada posisi lemah sehingga "persetujuan" yang diberikan sering kali bersifat formalitas. Dalam konteks ini, gagasan Syaltut menegaskan bahwa keridaan tidak dapat dipahami sekadar sebagai izin lahiriyah, tetapi harus mencerminkan kebebasan dan keikhlasan yang bebas dari tekanan. Dengan demikian, konsep ini menjadi alat kritik terhadap praktik rahn yang secara legal tampak sah, tetapi secara substantif mengandung unsur eksploitasi.

Implikasi dari konsep tersebut menuntut adanya reorientasi dalam praktik rahn, dari yang semula berpotensi menjadi sarana keuntungan menuju fungsi utamanya sebagai instrumen tolong-menolong (*ta'āwun*). Lembaga keuangan syari'ah maupun praktik gadai di masyarakat harus memastikan bahwa tidak ada pemanfaatan barang jaminan yang merugikan pihak penggadai, kecuali dalam kerangka yang benar-benar adil dan disepakati tanpa paksaan. Hal ini juga mengharuskan adanya transparansi akad, kejelasan hak dan kewajiban, serta pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan posisi dominan oleh pihak pemberi pinjaman.

³⁸ Zaenudin Mansyur, "Implementasi Teori Maqashid Syari'ah Asy-Syatibi dalam Muamalah Kontemporer," *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah* 11, no. 1 (2020): 67-92, <https://doi.org/10.18860/j.v11i1.7675>.

³⁹ Enang Hidayat, *Fikih Muamalah Kontemporer: Hukum dan Legal Maxim*, Cet-1 (Bandung: CV. Cendekia Press, 2024).

⁴⁰ Asep Ahmad Fathurrohman Mohammad Irfan, R. Edi Komarudin, "Asas Kebolehan dan Batasan Normatif dalam Fiqh Muamalah Kontemporer," *Senarai: Journal of Islamic Heritage and Civilization* 2, no. 2 (2026): 230-46, <https://doi.org/10.66236/senarai.2026.2.2.230-246>.

Dalam praktik fikih muamalah kontemporer, rahn berkembang dalam beberapa bentuk, seperti gadai di lembaga keuangan syari'ah, gadai kendaraan atau barang elektronik di lembaga informal, dan *rahn tasjily* (gadai sertifikat). Secara *maqāṣid al-syarī'ah*, seluruh bentuk tersebut pada dasarnya dibolehkan apabila bertujuan memberi kemudahan pembiayaan, menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*), dan menghindarkan masyarakat dari praktik riba.

Namun, praktik rahn di lembaga informal sering menimbulkan persoalan ketika murtahin memanfaatkan barang gadai atau membebaskan biaya berlebihan. Keadaan ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan berpotensi menimbulkan eksploitasi terhadap pihak yang lemah. Sebaliknya, biaya administrasi di lembaga formal dibolehkan selama bersifat riil, proporsional, dan bukan keuntungan tersembunyi dari utang.

Dalam konteks ini, konsep keridaan menurut Mahmud Syaltut menjadi tolak ukur penting. Persetujuan *rāhin* tidak cukup bersifat formal, tetapi harus lahir dari kebebasan dan keseimbangan posisi tawar. Karena itu, negara dan otoritas keuangan perlu mengatur praktik rahn agar tetap berorientasi pada kemaslahatan, melindungi kelompok rentan, dan mencegah perubahan fungsi rahn dari sarana tolong-menolong menjadi alat akumulasi keuntungan sepihak.

Dari sudut pandang ini, keabsahan akad rahn secara hukum tidak selalu menjamin adanya keadilan dalam praktik. Meskipun secara fikih keridaan sudah terpenuhi secara formal, dalam kenyataan sosial bisa terjadi ketidakseimbangan yang membuat keridaan bersifat tidak sepenuhnya bebas. Karena itu, pemanfaatan *marhūn* perlu dilihat tidak hanya dari sisi hukum, tetapi juga dari dampaknya terhadap keadilan dan perlindungan pihak yang lemah.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa konsep keridaan menurut Mahmud Syaltut dalam pemanfaatan *marhūn* oleh *murtahin* tidak cukup dipahami sebagai persetujuan formal, melainkan harus dimaknai sebagai kerelaan substantif yang lahir dari kebebasan, keadilan, dan keseimbangan relasi. Dengan demikian, keabsahan pemanfaatan *marhūn* bergantung pada adanya keridaan substantif dan orientasi kemaslahatan, bukan pada persetujuan formal atau keuntungan sepihak. Gagasan keridaan substantif menurut Mahmud Syaltut menjadi tolak ukur untuk menilai apakah suatu praktik benar-benar mencerminkan keadilan atau justru menyembunyikan eksploitasi di balik persetujuan

formal. Kebaruan penelitian ini terletak pada rekonstruksi konsep keridaan dari sekadar syarat formal akad menjadi prinsip keadilan substantif dalam rahn. Rekonstruksi ini relevan dalam perspektif *maqāṣid al-syaī'ah* karena memperkuat perlindungan harta, mencegah eksploitasi terhadap pihak yang lemah, dan memperkaya pengembangan hukum Islam yang lebih kontekstual. Implikasinya, regulator dan lembaga keuangan syari'ah perlu menata praktik rahn agar lebih adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan. Hal ini penting diterapkan pada pegadaian syari'ah, gadai informal, maupun *rahn tasjily* guna mencegah eksploitasi dan penyalahgunaan posisi tawar.

Penelitian ini merekomendasikan studi lanjutan yang lebih terarah. *Pertama*, penelitian empiris dengan metode socio-legal atau studi lapangan pada pegadaian syariah dan praktik gadai informal untuk menguji apakah keridaan para pihak telah bersifat substantif atau masih sebatas formalitas akad. Kajian ini penting sebagai dasar evaluasi regulasi dan perlindungan nasabah. *Kedua*, penelitian komparatif terhadap pemikiran Mahmud Syaltut dan ulama kontemporer lainnya mengenai keridaan dalam rahn, guna merumuskan model akad rahn yang lebih adil, kontekstual, dan sesuai dengan *maqāṣid al-syaī'ah*. Kontribusi yang diharapkan ialah penguatan teori hukum ekonomi syariah serta perbaikan praktik rahn modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan Ismail, Ahmad Syukran Baharudin. "Fatwa Parameters in Light of The Maqasid Syariah." *Malaysian Journal of Syariah and Law* 13, no. 3 (2025): 714-31. <https://doi.org/https://doi.org/10.33102/mjsl.vol13no3.1244>.
- Al-Islamiyyah, Wazarat al-Auqaf wa al-Syuun. *Al-Maus'uah al-Fiqhiyyah* (23). Dalam *Encyclopedia of Fiqh*, Cet-2. Kuwait: Wazarah al-Auqaf wa al-Syuun al-Islamiyyah, 1992.
- Aminatur Rosidah, A.. Halil Thahir, Muhammad Haris Abdul Hakim. "Paradigma Ijtihad Maqashidi dalam Pemikiran Ahmad ar-Raisuni." *Carong: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Humaniora* 1, no. 4 (2025): 927-39. <https://doi.org/doi.org/10.62710/vvakmy76>.
- Amir, Asrul, Rudy Arianto, dan Adriyan Misbahhudin. "Classification of Tafsir Maudhu'i Mahmud Syaltut." *Jurnal Hunafa: Studia Islamika* 20, no. 2 (2023): 289-301. <https://doi.org/https://doi.org/10.24239/jsi.v20i2.712.289-301>.
- Askara, Saddam. "Maqasid Syariah Sebagai Filsafat Hukum Islam: Sebuah Pendekatan

- Sistem Menurut Jasser Auda.” *JRISS: Journal Review of Islamic and Social Studies* 1, no. 1 (2025): 29-36.
- Aslati, Armi Agustar, Silawati, Arisman, Siti Arafah. “Utilizing Science and Maqasid al-Shari’ah in Resolving Contemporary Issues of Islamic Family Law.” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 18, no. 1 (2024): 17-36. <https://doi.org/https://doi.org/10.24090/mnh.v18i1.10571>.
- Ayu, Diyan Putri. “Kritik Mahmud Syaltut terhadap Praktik Nikah Mut’ah Syi’ah.” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 1 (2019): 57-72. <https://doi.org/https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i1.109>.
- Cahyanti, Irni Sri, Dwi Novita, Yayuk Sri Rahayu, dan Sadali Rasban. “Adaptation of the Economic Order Quantity (EOQ) Model in the Perspective of Maqâsid al-Sharîa.” *Al-’Adalah* 21, no. 2 (2024): 479-506. <https://doi.org/10.23887/jap.v10i2.22866.1>.
- Fanani, Zainal. “Construction of the Paradigm of Islamic Universality in Maḥmūd Shaltūt’s Taqr ī b Madhāhib Project.” *An-Nur International Journal of Islamic Thought*, 2023, 63-73. <https://doi.org/https://doi.org/10.62032/aijit.v1i1.17>.
- Ghamari, Nasirah. “Al-Ittijah al-Maqasidi fi Tafsir al-Shaikh Mahmud Shaltut: Al-Ta’sis wa al-Binai al-Manhaji.” *Majallah al-Faraid fi al-Buhus al-Islamiyyah wa al-Arabiyyah* 46 (2024): 236-76.
- Ghufron, Muhammad, dan Ahmad Sanusi. “Ijtihad Progresif Mahmud Syaltut tentang Hukum Pidana Islam dan Perbandingannya dengan Madzhab-Madzhab Fiqih.” *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam* 8, no. 2 (2022): 214-43. <https://doi.org/10.15642/aj.2022.8.2.214-243>.
- Hidayat, Enang. *Fikih Muamalah Kontemporer: Hukum dan Legal Maxim*. Cet-1. Bandung: CV. Cendekia Press, 2024.
- . *Transaksi Ekonomi Syariah*. Cet-1. Disunting oleh Andriyani Kamsyach. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 20016.
- Hidayat, Wildan. “Tekstur Baru Tafsir Modern: Mahmud Syaltut dan Nalar Tematis Non Sektarian dalam Menfasirkan Al-Qur’an.” *Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir* 16, no. 1 (2022): 125-50. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/hermeneutik.v16i1.12759>.
- Husnawadi. “Faedah Sanksi (Kaffarah) bagi Masyarakat Perspektif Mahmud Syaltut.” *Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum* 3, no. 2 (2024): 10-

25. <https://doi.org/https://doi.org/10.59259/am.v3i2.196>.
- Ibrahim, Reda Abdel Majeed El Metwallly. "Sheikh Mahmoud Shaltout and His Approach to Interpretation." *Majallah Kuliyyah al-Dirasah al-Islamiyyah wa al-'Arabiyyah li al-Banat Bikafr al-Shaikh* 7, no. 1 (2023): 21-70. <https://doi.org/https://doi.org/10.21608/fica.2023.338564>.
- Irawan, Ibnu, dan Nasrullah Nasrullah. "Argumentasi Keluarga berencana dalam Hukum Islam (Studi Fatwa Syaikh Mahmud Syaltut)." *Jawi* 3, no. 2 (2020): 178-203. <https://doi.org/10.24042/jw.v3i2.8078>.
- Karnedi, Rozian, dan Muhammad Alfatih Suryadilaga. "The Argument of Ahad Hadith Implementation In Interpreting The Death of Prophet Isa According to Mahmud Syaltut and Siradjuddin Abbas." *Madania: Jurnal Kajian Keislaman* 23, no. 1 (2019): 105-16.
- Maksum, Muh., dan Seno Arsi Sasmito. "Perkawinan Beda Agama Perspektif Mahmud Syaltut: Analisis Kitab Al-Fatawa." *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 4, no. 2 (2022): 282-93. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v4i2.5329>.
- Mansyur, Zaenudin. "Implementasi Teori Maqashid Syari'ah Asy-Syatibi dalam Muamalah Kontemporer." *Jurisdiction: Jurnal Hukum dan Syariah* 11, no. 1 (2020): 67-92. <https://doi.org/10.18860/j.v11i1.7675>.
- Mohammad Irfan, R. Edi Komarudin, Asep Ahmad Fathurrohman. "Asas Kebolehan dan Batasan Normatif dalam Fiqh Muamalah Kontemporer." *Senarai: Journal of Islamic Heritage and Civilization* 2, no. 2 (2026): 230-46. <https://doi.org/10.66236/senarai.2026.2.2.230-246>.
- Nasution, Amin Husein. "Pemikiran Politik Mahmud Syaltut." *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 31, no. 1 (2009): 68-83. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30821/miqot.v33i1.169>.
- Ridwan, Mohammad, dan M. Wafa. "Analisis Kritis Pemikiran Maḥmūd Syaltūt Tentang Keotoritasan ijmâ ' Sebagai Sumber Hukum Islam." *Salmiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 3, no. 3 (2022).
- Royyan, Muhammad, Faqih Azhary, Muhammad Na, dan Abdul Karim. "Contextualization of Hadith as a Solution to the Polemic of Sunnah Ghair Tasyri'iyah: A Comparative Study of the Thoughts of Syaltut and Syahin." *el-Sunnah: Jurnal Kajian Hadis dan Integrasi Ilmu* 6, no. 1 (2025): 200-230. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/elsunnah.v6i1.27114>.

- Sadjali, Muhamad Munir. "Religious Moderation from a Maqasid Syariah Perspective Jasser Auda." *Moderatio: Journal Moderasi Beragama* 04, no. 01 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.32332/moderatio.v4i1.9037>.
- Shaltut, Mahmud. *Al-Fatawa: Dirasah Limushqilat al-Muslim al-Mu'asir fi Hayatihi al-Yaumiyyah wa al-'Ammah*. Cet-18. Kairo-Mesir: Dar al-Shuruq, 2001.
- . *Al-Islam 'Aqidah wa Shari'ah*. Cet-18. Kairo-Mesir: Dar al-Shuruq, 2001.
- Sunaryo, Agus, dan Ahmad Hadidul Fahmi. "Evaluation of the Maqāṣid al-Sharī ' ah Liberalization: An Examination of the Notion of ' Prioritizing Public Interest over Textual Evidence .'" *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 18, no. 1 (2024): 1-16. <https://doi.org/https://doi.org/10.24090/mnh.v18i1.9886>.
- Uthman, 'Arafat Muhammad Ahmad. "Juhud al-Shaikh Mahmud Shaltut fi al-Tafsir al-Maudu'i." *Majallah al-Faraid fi al-Buhuth al-Islamiyyah wa al-'Arabiyyah* 46 (2024).
- Wahyu Danial Khotimah, Radifa Isnain Nafila, Yusron Pahlevi, Tutik Hamidah, Ahmad Izzuddin. "Maqashid Syariah pada Priode Modern Alal al-Fashi dan Ar-Raisuni." *At-Tullab Jurnal* 8, no. 1 (2026): 243-51. <https://doi.org/10.20885/tullab.vol8.iss1.art17>.
- Widiastuti, Dwi Suci, Oyo Sunaryo Mukhlas, Mustofa. "Istinbath al-Ahkam dalam Konteks Maqasid al-Shariah dan Relevansinya terhadap Desain Kebijakan Ekonomi Islam Inklusif." *ISLAMICA: Jurnal Ilmu-ilmu Agama Islam* 9, no. 1 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.59908/islamica.v9i1.165>.
- Widjaja, Abdi, Achmad Musyahid Idrus, Tahani Asri Maulidah, Mulham Jaki Asti, dan Nurjannah. "The Implementation of E-Commerce Consumer Option Rights (Khiyar) in Realizing Transaction Justice: A Study of Maqasid Al-Shariah." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 17, no. 1 (2023): 69-82. <https://doi.org/10.24090/mnh.v17i1.7673>.
- Zulfikar, Ahmad. "Konsep Sabilillah dalam Pandangan Syekh Mahmud Syaltut dan Implementasinya dalam Hukum Islam Kotemporer." *Journal of Islamic Civilization* 2, no. 1 (2020): 41-50. <https://doi.org/https://doi.org/10.33086/jic.v2i1.1428>.